



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN HAFIZ/HAFIZAH MELALUI
PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kitab suci Al-Qur'an adalah pedoman hidup umat Islam khususnya di Aceh dan perlu untuk dijaga serta diamalkan;
 - b. bahwa untuk membentuk generasi yang hafal dan cinta Al-Qur'an sebagai perwujudan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya periode 2025 – 2030 dalam mencetak 100 (seratus) Hafiz/Hafizah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu dilakukan pembinaan dan pembimbingan, motivasi dan apresiasi kepada calon Hafiz/Hafizah melalui Program Tahfidz Al-Qur'an;
 - c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program pembentukan Hafiz Hafizah agar tepat sasaran, tepat waktu dan target, perlu menyusun Pedoman Pembentukan Hafiz Hafizah melalui Program Tahfidz Al-Qur'an;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Hafiz Hafizah melalui Program Tahfidz Al-Qur'an.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77) ;

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN HAFIZ HAFIZAH MELALUI PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Hafiz adalah seorang muslim penghafal Al-Qur'an secara lancar dan benar sesuai kaidah tajwid.
6. Hafizah adalah seorang muslimah penghafal Al-Qur'an secara lancar dan benar sesuai kaidah tajwid.
7. Tahfidz Al-Qur'an adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur'an dengan cara menghafal di dalam ingatan dan mampu diucapkan dengan lancar dan benar sesuai kaidah tajwid tanpa melihat mushaf.
8. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk melaksanakan Program Tahfidz Al-Qur'an untuk mencetak Hafiz/Hafizah.
9. Peserta adalah orang yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti Program Tahfidz Al-Qur'an.
10. Penghargaan adalah pengakuan atas jasa, dedikasi dan prestasi dalam pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an yang diberikan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
11. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada ASN maupun Non-ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
12. Beasiswa adalah pemberian tunjangan dalam bentuk uang kepada peserta Program Tahfidz Al-Qur'an.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan pembentukan Hafiz/Hafizah

melalui Program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Barat Daya.

- (2) Penyelenggaraan Program Tahfidz Al-Qur'an bertujuan:
 - a. menjaga kemurnian Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah *Subhanahuwat'ala* kepada Rasulullah Muhammad *Sallallahu'alaihi wa sallam* pada setiap generasi Islam;
 - b. membentuk generasi Islam yang hafal Al-Qur'an 30 (tiga puluh) juz;
 - c. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran terhadap Al-Qur'an;
 - d. menumbuhkan generasi yang kuat dalam beragama dan berakhlak mulia yang berlandaskan kepada Al-Qur'an; dan
 - e. menumbuhkan akhlak mulia generasi Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM TAHFIDZ AL-QUR'AN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an dilakukan sampai kurun waktu tahun 2030 dengan target minimal melahirkan 100 Hafiz/Hafizah.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekrutmen peserta dilakukan minimal 20 (dua puluh) orang untuk satu angkatan pada setiap tahun berjalan.

BAB IV

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Tahfidz Al-Qur'an yang terdiri dari unsur perangkat kabupaten terkait.
- (2) Tim pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Merekrut peserta;
 - c. Melaksanakan program tahfidz al-qur'an;
 - d. Melakukan seleksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahfidz al-qur'an; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan program tahfidz al-qur'an kepada bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pelaksana kegiatan dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang/UPTD.

- (5) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PESERTA

Bagian Pertama Persyaratan Peserta

Pasal 5

Untuk menjadi peserta Program Tahfidz Al-Qur'an harus memenuhi persyaratan:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan administratif.

Pasal 6

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:

- a. Beragama Islam;
- b. Penduduk Kabupaten;
- c. Berusia paling tinggi 21 tahun;
- d. Telah memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 20 (dua puluh) juz;
- e. Metode hafalan 20 juz di tentukan lebih lanjut oleh panitia pelaksana kegiatan;
- f. Peserta berstatus sebagai santri/santriwati, siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi pada lembaga pendidikan negeri atau swasta;
- g. Berbadan sehat;
- h. Bersedia menyelesaikan hafalan sesuai target yang ditetapkan; dan
- i. Tidak pernah dijatuhi hukuman pida atau uqubat.

Pasal 7

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Syariat Islam;
- b. Mengisi formulir pendaftaran;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga Kabupaten Aceh Barat Daya;
- d. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan/sertifikat hafalan 20 (dua puluh) juz yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Surat keterangan aktif belajar dari lembaga pendidikan negeri atau swasta;
- g. Surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan Rumah Sakit/Puskesmas baik pemerintah maupun swasta; dan

- h. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan target hafalan sesuai target yang ditetapkan.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua Seleksi Calon Peserta

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana kegiatan menyampaikan pengumuman informasi pendaftaran calon peserta Program Tahfidz Al-Qur'an;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat di halaman dan akun media sosial resmi pemerintah kabupaten maupun media online dan media cetak.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Dalam hal masa pendaftaran telah memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), tim pelaksana kegiatan menetapkan bahwa masa pendaftaran telah ditutup.
- (2) Penutupan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta program Tahfidz Al-Qur'an dilakukan minimal selama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Seleksi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni;
 - a. Tahap seleksi administrasi;
 - b. Tahap seleksi peserta yang telah menghafal Al-Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) juz secara lancar dan benar sesuai kaidah tajwid.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan melalui verifikasi syarat administrasi yang diajukan oleh calon peserta program Tahfidz Al-Qur'an.
- (2) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana kegiatan.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tahapan seleksi hafalan Al-Qur'an 20 (dua) puluh juz.

- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Peserta yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi uji hafalan 20 (dua) puluh juz secara lancar dan benar sesuai kaidah tajwid oleh tim pelaksana kegiatan.
- (2) Hasil seleksi uji hafalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana kegiatan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana kegiatan menuangkan hasil pelaksanaan seleksi dalam berita acara berdasarkan peringkat masing-masing calon peserta dan di sampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan peserta Program Tahfidz Al-Qur'an hasil seleksi.
- (3) Format berita acara tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

Peserta berkewajiban untuk:

- a. Menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sesuai target yang ditetapkan dengan baik dan benar serta memperdalam hafalan;
- b. Menyetor hafalan Al-Qur'an;
- c. Mempertahankan hafalan Al-Qur'an; dan
- d. Berakhlak mulia dan disiplin serta mentaati segala peraturan yang ditetapkan.

Pasal 15

Peserta berhak untuk memperoleh beasiswa pada setiap bulannya selama menjadi peserta sejak ditetapkan oleh bupati.

Pasal 16

- (1) Penyaluran beasiswa bagi peserta diberikan setelah peserta mendapat rekomendasi perkembangan hafalan.
- (2) Penyaluran beasiswa peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PESERTA

Pasal 17

- (1) Peserta berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Peserta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
 - a. mendirita sakit berkepanjangan berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

Peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diwajibkan mengembalikan sepenuhnya beasiswa yang telah di terima. P

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- Pembiayaan pelaksanaan Program Tahfidz Al-Qur'an dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 27 April 2026
9 Zulcaidah 1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 April 2026
11 Zulcaidah 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 10 Tahun 2026
Tanggal 27 April 2026
9 zulkaidah 1447

Contoh Format Surat Permohonan Calon Peserta Program Tahfidz Al-Qur'an

Blangpidie,202..

Yth,

Bupati Aceh Barat Daya
u.p. Kepala Dinas Syariat Islam
di
Blangpidie

Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
No. KTP/KIA :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Saat ini :
HP /No. Kontak Wali :

Dengan ini saya mendaftar menjadi Calon Peserta Program Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk kelengkapan administrasi pendaftaran bersama ini dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan di tujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
2. Formulir pendaftaran;
3. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Pas foto 4x6 Sebanyak 2 (dua) Lembar;
5. Surat keterangan/ sertifikat hafalan 20 juz yang di terbitkan oleh lembaga berwenang;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit/pukesmas baik pemerintah maupun swasta;
7. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan target hafalan sesuai target yang di tetapkan;

Bersama dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti proses seleksi dan tidak akan mengundurkan diri selama proses seleksi serta menerima hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Demikian surat permohonan ini saya buat, besar harapan saya agar Bapak berkenan menerima saya sebagai salah satu Peserta Program Tahfidz Al-Qur'an. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pemohon,

.....
BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN MASA PENDAFTARAN CALON PESERTA

BERITA ACARA PENUTUPAN MASA PENDAFTARAN CALON PESERTA PROGRAM
PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun 202....
....., bertempat di Pukul WIB,
kami selaku Panitia Pelaksana Program Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten
Aceh Barat Daya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Tim Koordinasi Program
Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor
..... tanggal tentang
telah melaksanakan pengumuman pendaftaran Calon Pembina selama 14
(empat belas) hari terhitung mulai sampai dengan
dan memutuskan untuk menutup masa pendaftaran Calon Peserta Program
Tahfidz Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selama masa pengumuman dan penerimaan pendaftaran Calon Peserta,
pendaftar yang menyampaikan formulir untuk menjadi Calon Peserta Program
Tahfidz Al-Qur'an tercatat sebanyak (.....) orang sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita
Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada
paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7

BUPATI ACEH BARAT DAYA, ✕

SAFARUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 10 Tahun 2026

Tanggal 27 April 2026
9 Zulkaidah 1447

Nama :
Alamat :
No. HP :

BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI HAFIZ DAN HAFIZAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, telah dilaksanakan kegiatan seleksi administrasi Hafiz Hafizah yang di selenggarakan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program bupati untuk melahirkan seratus (100) Hafiz Hafizah selama 5 tahun.

I. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Hari, Tanggal :
2. Waktu : s.d.
3. Tempat :

II. DEWAN JURI/PEMBIMBING

Seleksi ini dinilai oleh Dewan Juri/Pembimbing yang terdiri dari :

1. Nama Pembimbing 1 :
Jabatan :
2. Nama Pembimbing 2 :
Jabatan :

III. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian meliputi berbagai aspek antara lain :

1. Hafalan : Ketetapan dan kemantapan hafalan
2. Tajwid : Penerapan hukum bacaan AL-Qur'an
3. Kelancaran/Adab : Kelancaran dalam membaca dan sikap saat di seleksi
4. Dst

IV. PENUTUP

Berita Acara ini di buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk menjadi landasan hukum dan dokumentasi resmi atas pelaksanaan dan hasil seleksi Hafiz Hafizah tersebut di atas. Keputusan dewan juri bersifat muthlak dan mengikat

Blangpidie, 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua Panitia/ Juri I	1
2		Sekretaris/ Juri II	2
3		Anggota/ Juri III	3

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN



Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 10 Tahun 2026
Tanggal 27 April 2026
9 Zulkaidah 1447

BERITA ACARA HASIL SELEKSI UJI HAFALAN

Nomor :

Sehubungan dengan telah di selesaikan meroja'ah hafalan 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) juz oleh ananda :

Nama :

Kelas :

Maka pada hari ini

Hari, Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Telah di laksanakan Tasmi' atau ujian Tahfidz 1 (satu) sampai 20 (dua puluh) juz oleh ananda yang telah di hadiri wali santri :

Wali

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Bersama dengan ini Pembimbing

NO	NAMA PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1		1
2		2

Dan seterusnya.....

Demikian berita acara ini kami lampirkan hasil dari para Pembimbing untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Dinas Syari'at Islam
Kabupaten Aceh Barat Daya,

LEMBAR PENILAIAN TASMI' 1 SAMPAI 30 JUZ

NAMA :

JUZ :

NO	NAMA SURAT	TAHFIZH	TAJWID	FASHAHAH	NILAI AKHIR
1	JUZ (NAMA SURAT)				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

25				
26				
27				
28				
29				
30				

Blangpidie
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN



Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 10 Tahun 2026

Tanggal 27 April 2026 M
9 Zulkaedah 1447 H

BERITA ACARA PENETAPAN PESERTA HAFIZ HAFIZAH

Nomor :

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Berdasarkan Hasil penilaian

A. PESERTA TERBAIK

NO	NOMOR URUT PENDAFTARAN	NAMA PESERTA	ASAL LEMBAGA PENDIDIKAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

B. DEWAN PEMBIMBING

Adapun Dewan Pembimbing yang bertugas dalam penilaian tersebut adalah:

- 1. Nama Pembimbing 1 Jabatan (Ketua Pembimbing)
- 2. Nama Pembimbing 2 Jabatan (Anggota Pembimbing)

C. KEPUTUSAN

Setelah menyaksikan, meneliti dan mendiskusikan penampilan serta nilai dari para peserta, dewan Pembimbing memutuskan dan mengatakan peringkat juara sebagaimana tercantum pada poin A diatas. Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar benarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie,

Dewan Pembimbing

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1
2		Anggota	2

Dan Seterusnya

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN